

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Walimatul Ursy

1. Pengertian Walimah

Walimatul 'urs adalah istilah dalam bahasa dan sastra. Sebagian ulama mengatakan bahwa dalam bahasa Arab, kata tersebut berarti perjamuan yang diadakan khusus untuk pernikahan dan tidak digunakan untuk acara selain pernikahan.

Walimah secara bahasa berarti “pertemuan”, berasal dari kata al-walamu. Hal ini karena kedua mempelai sedang melakukan pertemuan. Sedangkan secara istilah atau terminologi adalah hidangan/makanan yang disajikan di pesta pernikahan. Artinya makanan yang khusus disajikan pada acara pernikahan (Walimah Al-Ursy). Dalam kamus, walimah berarti makanan pernikahan atau makanan apa pun yang disantap oleh tamu undangan.¹

Islam menganjurkan hal itu setelah pelaksanaan akad nikah, kedua mempelai mengadakan walimah nikah atau walimatul ursy guna mengungkapkan rasa syukur atas pernikahan tersebut. Para kerabat, sahabat dan masyarakat dari berbagai kalangan diundang untuk menyaksikan dan mendoakan pasangan tersebut, serta melindungi keluarga yang mereka bangun.²

¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h.141.

² M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), h.82.

Menurut Sayyid Sabbiq, walimah juga dapat dijelaskan dengan kata walm yang artinya berkumpul, berkumpulnya suami istri. Walimatul Ursy adalah hidangan khusus yang disajikan pada pesta pernikahan, dalam kamus bahasa Arab Walimaul Ursy berarti makanan pernikahan atau makanan apa pun yang disiapkan untuk tamu lain. Walimatul Ursy adalah perayaan yang diadakan untuk mensyukuri nikmat Allah SWT sebagai pemenuhan akad nikah dengan cara mempersembahkan makanan atau bisa juga diartikan dengan suatu perayaan yang memberikan jamuan makan. Walimatul ursy memiliki tujuan yaitu untuk memberitahu sekaligus mengumumkan acara pernikahannya pada proses walimatul urs kepada masyarakat umum.³

Hal ini untuk menghindari persepsi negatif dari masyarakat yang menganggap orang tersebut menyimpang dari ketentuan hukum syariah atau melakukan perzinahan karena status perkawinan yang tidak jelas. Perzinahan merupakan perbuatan keji dan kotor yang dilarang oleh semua agama dan tidak dapat diterima dengan alasan. Maka, silaturahmi atau (walimah) tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan kepada publik bahwa pasangan tersebut telah melangsungkan akad nikah dan tidak melakukan perzinahan.

Tujuan diadakannya walimah atau pesta pernikahan juga untuk memberkati kedua mempelai dengan harapan hidup rukun dan juga sebagai memberi informasi bahwasanya telah terjadi pesta, sehingga tidak terjadi fitnah dikemudian hari.⁴

³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hadiah Untuk pengantin, (Jakarta: Mustaqim, 2001), h.302.

⁴Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern, Cet.1, (Yogyakarta : Graha ilmu, 2011) h.12

Pesta pernikahan atau mengadakan walimah pada dasarnya hanya sederhana saja, bukan dengan melakukan pemborosan yang pada akhirnya akan mendatangkan dosa, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al Isra' ayat 26-27 sebagai berikut:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾
 إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۖ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.
 ”Sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudara-saudara Syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar terhadap tuhannya.” (QS. Al Isra 26-27)

Berdasarkan ayat diatas dalam mengadakan walimah maka hendaklah tidak mengadakan atau merayakannya dengan cara yang berlebihan hanya untuk memamerkan harta dan untuk saling bersaing. Karena sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang yang bersikap riya” dan pada akhirnya walimah tersebut hanya akan mendatangkan dosa bagi yang mengadakannya. Maka dari itu walimah sebaiknya diadakan secara yang sederhana saja dan tidak membedakan tamu undangan yang hadir berdasarkan kaya dan miskinnya.

2. Dasar Hukum Walimah

Hukum dasar walimah adalah Mustahaab, yaitu dianjurkan. Namun menurut beberapa ulama hukumnya adalah wajib. Hal ini berdasarkan manfaat

dan mudharat yang akan terjadi apabila tidak melaksanakan walimah setelah pernikahan.⁵

Adapun hukum walimah adalah Sunnah Mu‘akad. Karena dianjurkan untuk mengadakan walimah berdasarkan kemampuan dan tidak memaksakannya. Hal ini berdasarkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Anas r.a bahwa Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَوْلِيمٍ وَأَبِي بَشَّالَةَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Adakan walimah, walau hanya dengan menyembelih seekor kambing.” (HR. Bukhori dan Muslim).⁶

Ibnu Hazim menjadikan lafal dalam hadits diatas sebagai dalil keharusan untuk mengadakan walimatul usry. Menurut beliau, fi‘il amr dalam hadits tersebut mengandung perintah wajib.⁷ Sebagian ulama juga ada yang berpendapat bahwa mengadakan walimatul usry hukumnya adalah fardhu kifayah. Maksudnya, apabila ada satu orang atau lebih pada satu daerah yang telah melaksanakan walimatul usry tersebut, maka telah dianggap cukup.⁸ Walimatul usry wajib, namun tidak berarti bahwa sah nya suatu acara misalkan pernikahan itu bergantung dengan adanya walimah tersebut. Pernikahan itu sendiri dianggap sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi.⁹

⁵ Khaerul fahmi dan Zahratul Iftikar, Mengukir Peradaban, (Bantul: CV. Masyhida, 2019)h.174.

⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, Terjemahan Lengkap Bulughul Maram, Cet 7, (Jakarta Timur: Akbar Media, 2012),h.141.

⁷ Abdul Aziz Ishaq, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Van Baru Hoeve, 1996),h.191.

⁸ Taqiyudin Abi Bakar, Khifayatul Ahyar, Juz II, Cet. I, (Semarang: CV. Toha Putra,t.t),h.68.

⁹ Syeh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, Kado Pernikahan Jilid 2. (Jakarta: Qisthi Press,2012),h.429.

Berdasarkan penjelasan diatas maka didapat kesimpulan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengadakan walimatul usry. Namun, melaksanakannya tidak bersifat wajib, melainkan sunnah. Dan pelaksanaannya berdasarkan dengan dengan kemampuan masing-masing serta tidak ada batasan dalam melaksanakannya.

3. Hukum Menghadiri Undangan Walimatul-Usry

Pada saat mengadakan walimah maka sudah seharusnya mengundang kerabat, sanak keluarga, tetangga baik teman yang dekat maupun yang jauh. Namun, yang sering menjadi permasalahan bagi yang diundang adalah apakah harus datang atau tidak. Oleh sebab itu para fukaha berbeda pendapat tentang hukum menghadiri walimah tersebut. Pendapat pertama menurut Mazhab Hanafi, bahwa menghadiri walimatul ‘urs itu hukumnya adalah wajib, pendapat yang kedua menurut Imam Syafi’i dan sebagian mazhab Hanbali berpendapat bahwa menghadiri walimatul ‘urs itu hukumnya wajib kifayah, karena menurut mereka bahwa menghadiri acara tersebut artinya menghormati tuan rumah dan menunjukkan sikap persaudaraan, maka hukumnya sama dengan menjawab salam seseorang ditengah jalan. Ketiga menurut jumhur ulama, juga termasuk ulama mazhab al-Zairu bahwa menghadiri walimatul „urs bagi orang yang diundang adalah wajib, apabila tidak ada alasan atau unsur yang menghambatnya dalam menghadiri walimatul ‘urs tersebut.¹⁰

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, dkk, Ekslopedia Hukum Islam 3, Cet 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),h.19.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban menghadiri walimatul 'urs. Bagi sebagian hukum menghadirinya adalah sunnah. Di sisi lain, ulama lain berpendapat bahwa tidak datang tanpa alasan yang sah adalah dosa.¹¹

Hukum menghadiri Walimatul 'urs adalah sunnah menurut ulama Hanafiah. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa hukum menghadiri Walimatul 'urs adalah Farduāin. Baik cuaca dingin, panas atau sibuk, tidak ada alasan untuk tidak menghadirinya.

Walimatul 'urs adalah makan atau jamuan dalam pernikahan, dan orang yang diundang ke suatu wilayah, ia wajib menghadirinya, berdasarkan sabda Rasulullah saw:

مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ

Artinya: Barang siapa yang telah diundang menghadiri Walimah atau jamuan lainnya, maka hendaklah ia menghadirinya.¹²

Akan tetapi diperbolehkan untuk tidak menghadiri acara tersebut apabila terdapat didalamnya hiburan yang diharamkan atau kebatilan, apabila mendapat undangan dari dua orang, maka yang harus diutamakan adalah orang yang pertama kali mengundangnya. Kemudian Orang fakir juga harus diundang ke walimatul 'urs sebagaimana halnya orang-orang kaya diundang, karena Rasulullah saw bersabda:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَالِيْمَةِ يُمْنَعُهُمَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مِنْ يَابَأَهَا

¹¹ Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Cet II (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 133.

¹² Syaikh Abu Jabir al-Jaza'iri, Minhajul Muslim, Konsep Hisup Idela dalam Islam, penerjemah Musthofa Aini, Amir Hamzah, Kholif Mutaqin, h. 941.

Artinya : Sejelek-sejelek makanan ialah makanan Walimah, di mana orang yang datang kepadanya (orang fakir) dicegah darinya, sedangkan orang yang tidak bersedia datang, malah diundang kepadanya (orang kaya).¹³

Barang siapa yang tidak memenuhi atau tidak datang jika diundang, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika ia sedang berpuasa, kemudian apabila diundang menghadiri walimatul ‘urs, maka ia harus memenuhinya, jika tidak ingin makan jamuan tersebut maka hendaklah mendoakan mereka kemudian keluar dari jamuan tersebut.

Pernyataan ulama Syafii menyatakan bahwa di tempat yang dilengkapi peralatan seperti seruling, drum dan minuman beralkohol merupakan undangan yang diperbolehkan untuk tidak menghadirinya. Jika tidak terdapat pengecualian tersebut itu, maka wajib untuk menghadirinya, karena kehadiran pada undangan yang sah adalah wajib.

Ulama Hanabilah mengatakan, menghadiri undangan seseorang yang hartanya mengandung harta haram, seperti memakannya, menerima bingkisan, hadiah dan sedekah maka hukumnya adalah makruh. Kemakruhan ini menguat dan melemah sesuai banyak dan sedikitnya harta haram yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan kesepakatan para ulama, dianjurkan memakan masakan yang telah disediakan di walimatul ‘urs meskipun orang tersebut berpuasa sunah. karena bisa untuk menyenangkan orang yang mengundangnya. Apabila kita menerima lebih dari satu undangan, hendaknya kalian menghadiri semua

¹³ Ibid, h. 941.

undangan jika memungkinkan. Jika hal ini tidak memungkinkan, maka hendaklah menghadiri undangan orang yang pertama mengundang.¹⁴

Secara rinci undangan itu wajib didatangi, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pengundangnya mukallaf, merdeka dan berakal sehat
- b. Undanganya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak.
- c. Undangan tidak ditunjukan kepada orang yang disenangi dan dihormati.
- d. Pengundangnya beragama Islam (pendapat yang lebih sah)
- e. Khusus pula dihari pertama (pendapat yang etrkenal)
- f. Belum didahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain, maka yang pertama harus didahulukan
- g. Tidak diselenggarakan kemungkaran dan hal-hal lain yang menghalangi kehadirannya.
- h. Yang diundang tidak ada unsur syarak.¹⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

B. Jalan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Jalan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jalan adalah tempat berpindahnya orang (kendaraan) dari suatu tempat ke tempat lain atau sebagai tempat lalu

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa-Adillatuhu Jilid 9 (Jakarta: Gama Insani darulfikir, 2011), h. 122.

¹⁵ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Cet. III; Jakarta: Rajawali Peres, 2013), h. 136.

lintasnya orang dan kendaraan. Dalam bahasa Inggris kata jalan ini disebut dengan istilah street atau road.¹⁶

Berdasarkan penjelasan UU tentang Jalan Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 4 disebutkan bahwa jalan adalah prasarana angkutan darat yang meliputi seluruh bagian jalan termasuk pelengkapannya. Angkutan di darat dan/atau air dan di atas permukaan air, tidak termasuk kereta api, jalan lintasan, dan kereta gantung.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa jalan meliputi seluruh bagian jalan, termasuk bangunan dan fasilitas penunjangnya yang berada di atas tanah, di bawah tanah dan di atas permukaan air, yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Tidak termasuk jalan raya, kereta api atau jalan rel, dan jalan kabel.

2. Pembagian Jalan Berdasarkan Fungsinya

Klasifikasi jalan atau hierarki jalan adalah pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan berdasarkan administrasi pemerintahan, dan berdasarkan beban yang mempengaruhi dimensi dan berat kendaraan. Penentuan klasifikasi jalan tergantung pada jumlah lalu lintas yang menggunakan jalan tersebut, jumlah kapasitas jalan, keekonomian jalan, serta pendanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan. Jalan umum di Indonesia dibedakan menjadi jalan raya, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan sesuai dengan fungsinya.

Klasifikasi jalan fungsional Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

- a. Jalan raya, adalah jalan umum yang dirancang untuk melayani moda

¹⁶ Jhon M. Echols, Kamus Indonesia Inggris, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), h. 232.

¹⁷ UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1

transportasi utama. Hal ini ditandai dengan lalu lintas jarak jauh dan kecepatan rata-rata yang tinggi, serta jumlah akses jalan yang terbatas.

- b. Jalan kolektor adalah jalan umum yang digunakan untuk lalu lintas pengumpulan atau pendistribusian dengan karakteristik jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah akses jalan terbatas.
- c. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi sebagai transportasi lokal dan bercirikan lalu lintas jarak pendek, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk yang tidak terbatas.
- d. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang dirancang untuk menyediakan angkutan lingkungan dengan karakteristik perjalanan jarak pendek dan kecepatan rata-rata rendah.

Pengelompokan jalan dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum penyelenggaraan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Jalan ditujukan untuk lalu lintas umum dan dianggap sebagai jalan umum.

Berdasarkan statusnya jalan dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

- a. Jalan nasional, yaitu jalan yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta juga termasuk jalan tol.
- b. Jalan provinsi, yaitu jalan yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, juga termasuk jalan strategis provinsi.
- c. Jalan kabupaten, yaitu jalan lokal yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar

ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal.

- d. Jalan kota, adalah jalan umum yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, juga menghubungkan pusat pelayanan pengangkutan barang.
- e. Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.¹⁸

Adapun pengelompokan jalan menurut muatan yang disebut juga kelas jalan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Jalan Kelas I, yaitu jalan yang dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar yang tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton, yang saat ini masih belum digunakan di Indonesia, namun sudah mulai dikembangkan diberbagai negara maju seperti di Prancis telah mencapai muatan sumbu terberat sebesar 13 ton.
- b. Jalan Kelas II, yaitu jalan yang dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan terberat yang diizinkan 8 ton, jalan kelas ini merupakan jalan yang sesuai untuk angkutan peti kemas.¹⁹

¹⁸ Edi Prakoso, Jalan Menurut Fungsinya.

http://www.academia.edu/14470932/Klasifikasi_Jalan_Menurut_Fungsi

¹⁹ Undang –Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan no 14 th 1992 dan Peraturan Pelaksanaannya. Pasal 19 ayat (2)

3. Perizinan Untuk Menyediakan Jalan

Berikut ini terdapat beberapa pembahasan mengenai perizinan penggunaan jalan untuk kegiatan. Secara umum, ada dua pokok perizinan dalam menyediakan jalan yaitu:

a. Penggunaan Jalan Tanpa Adanya Penutupan

Apabila menggunakan jalan bertujuan selain untuk kepentingan lalu lintas dan tidak mengakibatkan jalan ditutup, maka pejabat yang berwenang seperti Dinas Perhubungan atau Polri memberi izin serta menghadirkan petugas yang berwenang pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas (Pasal 89 ayat [3] PP 43/1993).

b. Penggunaan Jalan Dengan Penutupan

Jika penggunaan jalan tersebut akan mengakibatkan adanya penutupan jalan, maka berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Perkapolri 10/2012, izin penggunaan jalan tersebut diberikan oleh Polri. Adapun cara memperoleh izin penggunaan jalan tersebut yaitu dengan mengajukan permohonan sesuai kelas jalan yang akan digunakan secara tertulis kepada (Pasal 17 ayat [2] Perkapolri 10/2012):

1. Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan yang menggunakan jalan nasional dan provinsi
2. Kapolres/Kapolresta setempat, untuk kegiatan yang menggunakan jalan kabupaten/kota
3. Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan jalan desa.

Permohonan tersebut diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut (Pasal 17 ayat [3] Perkapolri 10/2012):

- a. foto kopi KTP penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan;
- b. waktu penyelenggaraan;
- c. jenis kegiatan;
- d. perkiraan jumlah peserta;
- e. peta lokasi kegiatan serta Jalan alternatif yang akan digunakan; dan
- f. surat rekomendasi sesuai kelas jalan dari Dinas Perhubungan.

C. Ayat Mengenai Jalan Raya

Secara bahasa (etimologi) dalam Islam istilah jalan dalam bahasa Arab disebut dengan thariqan. Kita harus menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hidup bermasyarakat dan di negara hukum, masyarakat harus patuh dan menaati segala macam peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa, 4: 59)

Mengacu kepada ayat Al-Qur’an tersebut setiap muslim/muslimah hendaknya menaati ajaran-ajaran Allah Swt dan Rasul-Nya (ajaran Islam) dan

undang-undang serta peraturan pemerintah di manapun dia berada seperti misalnya ketika berada dalam suatu perjalanan. Dalam Islam sendiri dilarang mengganggu orang yang melintas di jalan. Pengguna jalan ini memiliki hak-haknya yang perlu ditunaikan.

Dalam Islam sendiri jalan-jalan ini memiliki hak-haknya yang perlu ditunaikan. Abu Sa'id al-Khudri ra. pernah mengkhabarkan sebuah hadis Nabi berkaitan hak-hak jalan. Kata beliau, Nabi Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ
بِالطَّرِيقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَدَّ لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قُلُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَضُّ
الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَدَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya: “Dari Abu Said Al-Khudry radhiallahu‘anhu dari Nabi shalallahu,alaihi wassalam, beliau bersabda: “jauhilah oleh kalian duduk-duduk di jalan”. Maka para sahabat berkata:”kami tidak dapat meninggalkannya, karena merupakan tempat kami untuk bercakap-cakap”. Rasulullah saw berkata: “jika kalian enggan (meninggalkan bermajelis di jalan), maka berilah hak jalan”. Sahabat bertanya ,apakah hak jalan itu? Beliau menjawab ,menundukan pandangan, menghilangkan gangguan, menjawab salam. menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat, dan menolong orang yang dizholimi”.

Berdasarkan penguraian adab perjalanan di atas, berikut ini akan dijelaskan hukum-hukum seputar jalan: a. Tidak boleh mengadakan pada area miliknya sesuatu yang menyempitkan jalan. b. Tidak boleh menjadikan sebuah tempat pemberhentian untuk hewan atau kendaraannya di jalan yang dipakai orang lewat, karena yang demikian dapat membuat jalan menjadi sempit dan

menyebabkan kecelakaan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, *“Tidak boleh bagi seseorang mengeluarkan sesuatu dari bagian bangunan ke jalan kaum muslim”*.

D. Sejarah Singkat MUI Sumatera Utara

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah di Kota Jakarta, bertepatan pada tanggal 26 Juli 1975 M, dalam pertemuan alim ulama yang dihadiri oleh Majelis Ulama Daerah, Pimpinan Ormas Islam Tingkat Nasional, pembina kerohanian dari empat angkatan, dan beberapa tokoh Islam yang hadir sebagai individu.²⁰

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencapai tahapan sejarah ketika Negara Indonesia berada pada masa rekonstruksi 30 tahun setelah kemerdekaan, tenaga Negara terserap dalam perjuangan politik baik di dalam Negeri maupun di forum internasional, mengakibatkan kurangnya kesempatan untuk berkembang menjadi negara maju dan berakhlak karimah.²¹ Pertemuan alim ulama yang menetapkan MUI tersebut dinamakan sebagai Munas (Musyawarah Nasional) MUI Pertama.

Oleh karena itu, sebelum adanya MUI pusat, Majelis Ulama telah berdiri di daerah. Diantaranya adalah Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara yang didirikan pada 11 Januari 1975 M, dan bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1394 H.²²

²⁰ Profil Majelis Ulama Indonesia (Pusat dan Sumatera Utara), Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, 2006, h. 1.

²¹ Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi 2011 Hasil Rakernas MUI Tahun 2011), Diterbitkan oleh Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011, h.4.

²² Profil Majelis Ulama Indonesia (Pusat dan Sumatera Utara), Op. Cit., h. 2

Munculnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak lepas dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain adalah keadaan umat Islam dan negara Indonesia, seperti rendahnya pemahaman dan pengalaman terhadap agama. Terlebih lagi, pluralisme dan keberagaman umat Islam dalam pemikiran keagamaan, organisasi sosial, kecenderungan dan aspirasi politik tidak hanya menjadi kekuatan, namun seringkali juga menjadi kelemahan dan sumber konflik di kalangan umat Islam sendiri.²³ Di sisi lain, faktor eksternal adalah suasana yang melingkupi umat Islam dan masyarakat Indonesia yang sedang menghadapi tantangan global yang sangat serius.²⁴

Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara berdiri pada tanggal 11 Januari 1975, bertepatan dengan hari ke-28 Zulhija tahun 1394 Masehi. Berdasarkan hasil musyawarah se-Sumatera Utara pada tanggal 10 dan 11 pada bulan Januari 1975. Dalam kurun waktu kurang lebih 43 tahun, periodisasi kepengurusan MUI Sumut dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami beberapa kali pergantian.²⁵

1. Visi dan Misi MUI

1.1. Visi MUI

Terciptanya kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang baik, tercapainya rahmat dan ampunan Allah SWT (*Baldataun To'ibatun wa Rabbun Gofur*) menuju masyarakat berkualitas (*Khaira Ummah*) agar terwujudnya kejayaan Islam dan Muslim (*Izzul Islam Wal –*

²³ Ibid, h. 8

²⁴ Ibid, h.9

²⁵ Ibid, h.12

Muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil'alam*).

1.2. Misi MUI

Menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*) dalam menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat islam secara efektif dengan, sehingga dapat mengarahkan dan membina umat islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah islamiyah, serta menjalankan syariah islamiyah. Melaksanakan dakwah islam, amar ma'aruf nahi munkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan. Mengembangkan ukhuwah islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶

2. Orientasi dan Peran MUI

2.1. Orientasi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi Sumatera Utara memiliki sembilan orientasi perkhidmatan atau pengabdian, yaitu:

- a. *Diniyah*, merupakan wadah pengabdian yang seluruh kegiatannya berlandaskan pada nilai-nilai dan ajaran Islam yang kaffah.
- b. *Irsyadiyah*, merupakan wadah pengabdian dakwah walirsyad, upaya mengarahkan umat manusia kepada kebaikan dan melaksanakan Amar Ma'aruf Nahi Mungkar dalam arti luas .
- c. *Istijabiyah*, merupakan wadah yang senantiasa memberikan jawaban

²⁶ Ibid, 13

positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang di hadapi masyarakat berdasarkan kebajikan (amal saleh).

- d. *Hurriyah*, merupakan wadah yang bebas dan merdeka dan juga tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam pengambilan keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.
- e. *Ta''awuniyyah*, merupakan wadah pengabdian yang mendasari sikap semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu''afa untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat.
- f. *Syuriyah*, merupakan wadah yang menerapkan prinsip musyawarah dalam mencapai suatu keputusan melalui sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.
- g. *Tasamuh*, merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah khilafiyah.
- h. *Qudwah*, merupakan tempat pengabdian yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan terhadap kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.
- i. *Adduliyah*, merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam.

2.2. Peran MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara memiliki lima peran utama, yaitu:

a. Pewaris Tugas Para Nabi (*Warasatu Al-Anbiya*')

Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara bertugas meneruskan amanah Nabi untuk menyebarkan ajaran Islam dan memperjuangkan terwujudnya kehidupan sehari-hari yang arif dan bijaksana berdasarkan syariat Islam.

Sebagai warasatu al-anbiya (penerus tugas Nabi), Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai (*An-Nubwa*). Artinya, berjuang mengubah hidup kita agar sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun harus menghadapi kritik, tekanan, dan intimidasi, perjuangannya bertentangan dengan beberapa tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

b. Pemberi Fatwa (*Mufti*)

Majelis Ulama Indonesia di Sumatera Utara bertanggung jawab mengeluarkan fatwa kepada umat Islam, baik mereka memintanya atau tidak. Sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa, Majelis Ulama Indonesia melayani aspirasi umat Islam Indonesia dan mengarahkan mereka pada pemahaman, aliran pemikiran, dan bahkan organisasi keagamaan yang sangat berbeda.

c. Pembimbing dan Pelayan Umat (*Ra'iy Wal Khadim al Ummah*)

Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara mengemban peran sebagai Pelayan Umat (*Khadim Al Ummah*), melayani umat dan bangsa

untuk mewujudkan harapan, cita-cita dan tuntutannya. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berupaya untuk menyikapi baik langsung maupun tidak langsung permintaan masyarakat akan bimbingan agama dan fatwa. Begitu pula dengan Majelis Ulama Indonesia yang bertujuan untuk selalu menjadi yang terdepan dalam hubungannya dengan pemerintah, membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa.

d. Penegak Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara berfungsi sebagai instrumen penegakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia juga merupakan wadah pengabdian bagi para pejuang dakwah (Mujahid Dakwah) yang senantiasa berupaya mengubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari keadaan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas (Khairu Ummah).

e. Pelopor Gerakan Pembaharuan (*Al-Tajdid*)

Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara (MUI Sumut) berperan sebagai penegak gerakan Tajdid, sebuah gerakan pembaharuan pemikiran Islam.

3. Tinjauan Fatwa MUI SUMUT Tentang Hukum Menutup Jalan Umum

Tinjauan Fatwa MUI SUMUT Tentang Hukum Menutup Jalan memiliki beberapa ketentuan diantaranya ialah :

A. Ketentuan Umum

- 1) Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
- 2) Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- 3) Jalan alternatif adalah jalur lain yang digunakan pengguna jalan untuk sampai ke tujuan.

B. Ketentuan Hukum

Menutup jalan umum hukumnya haram, kecuali karena keperluan/hajat/darurat dengan memenuhi 4 (empat) ketentuan berikut secara kumulatif :

- 1) Penutupan tersebut untuk suatu kegiatan yang mubah/ tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- 2) Penutupan tersebut untuk suatu kegiatan yang mubah/ tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- 3) Menyisakan sebagian jalan yang dapat dilewati jika jalan tersebut hanya satu-satunya akses jalan bagi masyarakat.
- 4) Menyisakan sebagian jalan yang dapat dilewati jika jalan tersebut hanya satu-satunya akses jalan bagi masyarakat.

C. Dasar Penetapan

1. Al-Qur'an Al-karim diantaranya
 - a. QS. Syu'ara ayat 183 tentang larangan merugikan orang lain

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak- haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”

- b. QS. Al-Baqarah ayat 188 tentang larangan menggunakan hak orang lain

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil...”

Kata makan di dalam ayat atau hadis bermakna majaz mursal, yaitu *ithlaq al-ju“i wa iradat al-kull* (menyebutkan sebahagian sedangkan yang dimaksudkan adalah seluruh kebutuhan atau hak seseorang).

- c. QS. Al-Qashash ayat 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“... Dan berbuat baiklahlah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”

2. Hadis Nabi Muhammad saw. diantaranya :

- a. HR. Ibnu Majah dan Daruquthni tentang larangan berbuat mudarat

عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلًا عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوى بعضها بعضا

“Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan al-Khudri r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain.”

b. HR. Muttafaq ‘Alaih

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا وَلَا تَتَفَرَّوْا. متفق عليه

“Dari Anas r.a. berkata: Rasulullah Saw bersabda: Kalian permudahkanlah dan janganlah mempersulit. Berilah kabar gembira dan janganlah membuat orang lari.”

c. HR. Malik tentang larangan membangun kemah di jalan tempat melintas

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ يَرْفَعُهُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيَرْضَى بِهِ وَيَعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يَعِينُ عَلَى الْعُنْفِ فَإِذَا رَكِبْتُمْ هَذِهِ الدَّوَابَّ الْعُجْمَ فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ جَدْبَةً فَانْجُوا عَلَيْهَا بِنَقِيهَا وَعَلَيْكُمْ بِسَيْرِ اللَّيْلِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطَوَّى بِاللَّيْلِ مَا لَا تُطَوَّى بِالنَّهَارِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ عَلَى الطَّرِيقِ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْحَيَّاتِ

“Rasulullah Saw. Bersabda: Sesungguhnya Allah Maha lembut, mencintai sikap lemah lembut, ridha terhadapnya, dan menolong orang yang lemah lembut, sebagaimana Ia tidak menolong orang yang kasar. Jika engkau mengendarai tunggahan dari hewan ini, berhentikan dia di tempat- tempatnya. Jika tanahnya kering maka percepatlah jalannya selama (kendaraan tersebut) masih kuat. Hendaknya kalian berjalan di malam hari, beda dengan keadaannya pada siang hari. Janganlah kalian beristirahat di tengah jalan, karena itu adalah jalannya hewan dan tempat tinggal ular.”

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمَزِينِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ; لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرٌ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ. وَكَانَهُ إِعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ

d. HR. Tirmizi :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا كُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرِيقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بَدَّ تَخَدُّثُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَيْتَمَّ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ» قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Amar bin Auf al-Muzany r.a. Bahwa Rasulullah Saw bersabda: Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan yang haram.”

3. Pendapat Ulama diantaranya:

a. Al-Mausu‘at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, 28, hlm. 350

ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى حُرْمَةِ التَّصْرِفِ فِي الطَّرِيقِ النَّافِذَةِ وَيَعْبُرُ عَنْهُ
بِالشَّارِعِ بِمَا يَضُرُّ الْمَارَّةَ فِي مُرُورِهِمْ لِأَنَّ الْحَقَّ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ
لِأَحَدٍ أَنْ يَضَارَّهُمْ فِي حَقِّهِمْ

“Para ahli fikih berpendapat haram untuk berkegiatan di jalan terusan, yang disebut dengan “Syari””, dengan kegiatan yang merugikan orang- orang yang melintas dalam perjalanan mereka, karena jalan itu hak umat Islam seccara umum, maka seseorang tidak boleh merusak hak mereka.”

- b. Syekh Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, juz vi,
hlm 4677

وَلَهُ إِيقَافُ الدَّوَابِّ أَوْ السِّيَّارَاتِ أَوْ إِنْشَاءُ مَرَكِزٍ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ. وَلَا
يُتَّقِيدُ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ. الْأَوَّلُ السَّلَامَةُ وَعَدَمُ الْإِضْرَارِ بِالْآخِرِينَ إِذْ لَا
ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ. الثَّانِي الْإِذْنُ فِيهِ مِنَ الْحَاكِمِ.

“Boleh seseorang memarkir kendaraan atau membuat stan di jalan dengan dua syarat. Pertama: ada jaminan keselamatan dan tidak membahayakan orang lain, karena ada hadis “Tidak boleh membahayakan orang lain dan diri sendiri.” Kedua: mendapatkan izin dari hakim (instansi yang berwenang).”

- c. Sulaiman bin Umar bin Mansur al-Ujaili al-Azhari, Hasyiyah

Jamal ‘ala Syarh Minhaj

نعم يغتفر ضرر يحتمل عادة كعجن طين إذا بقي مقدار المرور
للناس وإلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط
الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب

“Benar... dimaafkan beberapa kemudaratan yang dianggap lumrah oleh masyarakat, seperti penggalian tanah yang berdekatan dengan jalan umum atau meletakkan batu

pembangunan, selama masih menyisakan sebagian jalan untuk dilalui orang lain. Begitu juga dengan memarkir kendaraan di pinggir jalan untuk sekedar menaikkan dan menurunkan penumpang.”

4. Pendapat, saran dan masukan peserta Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara pada tanggal 26 Nopember 2022.

Demikian fatwa ini ditetapkan untuk selanjutnya dipedomani dan dilaksanakan, dengan ketentuan jika belakangan hari terdapat kekeliruan atau perlu penyempurnaan, akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua amin.²⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

²⁷ IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA KEPUTUSAN SE-SUMATERA UTARA TAHUN 2022